

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan diktum KEENAM angka 6 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan Tim Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.
- KESATU : Menetapkan Tim Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan pendampingan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Maret 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENDAMPINGAN  
PENGADAAN BARANG/ JASA  
PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019.

NOMOR : 105 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: Roni Dwi Susanto
2	Ketua	: Ikak G. Patriastomo
3	Sekretaris	: Setya Budi Arijanta
4	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Yulianto Prihhandoyo</li> <li>b. Selamat Budiharto</li> <li>c. Dwi Satrianto</li> <li>d. Linda Mikowati</li> <li>e. Mirna Medita Endikasari</li> <li>f. Sugianto</li> <li>g. Dian Arsita Wardhani</li> <li>h. Ali Masrochan</li> <li>i. Anas Bayu Kusuma</li> </ol> </li> <li>2. Unsur Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. M. Aris Supriyanto</li> <li>b. Tjipto Prasetyo Nugroho</li> <li>c. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya</li> <li>d. Imam Arumsyah</li> <li>e. Ade Rizky Emirsyah</li> <li>f. Muhamad Dwi Sumanto</li> <li>g. Astri Erviana</li> <li>h. Eben Henry Reagen M. S.</li> <li>i. Hendra Damendra Numberi</li> </ol> </li> <li>3. Unsur Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Patria Susantosa</li> <li>b. Arif Budiman</li> <li>c. Fajar Adi Hemawan</li> <li>d. Inamawati Mastuti Dewi</li> <li>e. Mita Astari Yatnanti</li> <li>f. Febri Kamalisa Rachman</li> </ol> </li> </ol>

			g. Muhamad Taufikurrohman
4.	Juru Bicara Tim		1. Yulianto Prihhandoyo 2. M. Aris Supriyanto

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO